



P U T U S A N

Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.Bb

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual bakso, pendidikan SD, dahulu sekarang tidak jelas alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.Bb, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/17/X/2010, tertanggal 25 Oktober 2010;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA.Bb



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal bulan Nopember 2011, Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Kalimantan dan Penggugat memberi izin kepada Tergugat. Namun selama kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan sejak itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa kurang lebih sejak berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirik kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa berselang 1 bulan, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menyusulnya ke Kalimantan namun tidak menemukan Tergugat/tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.) dengan iwadh Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/17/X/2010, tertanggal 25 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Betoambari, dibubuhi meterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA.Bb



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena istri saksi sepupu Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi ke Kalimantan dengan izin Penggugat, akan tetapi setelah pergi ke Kalimantan tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui alamatnya yang jelas di Indonesia;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Kalimantan karena saksi dan keluarga Penggugat berkumpul sebelum Tergugat berangkat ke Kalimantan;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi ke Kalimantan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sampai sekarang karena yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bibi Penggugat dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2010 dan sudah mempunyai satu anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan proses pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2011;
 - Bahwa pada akhir tahun 2011, Tergugat izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah ke Kalimantan, akan tetapi setelah berangkat ke Kalimantan, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pulang;



- Bahwa selama itu juga Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat karena yang menanggung biaya Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke Kalimantan, akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa satu tahun setelah menikah, Tergugat izin ke Kalimantan, akan tetapi setelah berangkat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA.Bb



serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Indonesia sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P), maka Penggugat dan Tergugat terbukti pasangan suami istri, sehingga Penggugat beralasan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan pada pokoknya kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa memberikan kabar dan juga nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah ijab kabul;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah Tergugat harus memenuhi apa yang tercantum dalam klausul sighat taklik talak, yang mana apabila Tergugat selaku suami tidak memenuhinya dan Penggugat selaku istri tidak ridlo, Penggugat boleh mengajukan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dihubungkan dengan fakta persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat terhadapnya dan Penggugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (1) yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tahun berturut-turut dan Penggugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingat firman Allah dalam surah Bani Israil ayat 34 berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *“Dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dipertanggungjawabkan”*

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian petitum subsider dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin (1);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.) dengan iwadh Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadan 1435 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. IHSAN HALIK, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh H. SYAMSUL BAHRI, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

Drs. IHSAN HALIK, S.H.

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

Penitera Pengganti

H. SYAMSUL BAHRI, BA.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp. 350.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- J u m l a h	Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA.Bb